

## Praktik Menunda Perkawinan Sebab Menuntut Ilmu Perspektif Maslahat dan Mafsadah

Ahmad Masruh Syaifuddin,<sup>1</sup> Hanik Latifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang, Indonesia  
email: masruh717@gmail.com,<sup>1</sup> haniklatifah717@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*This study aims to examine the practice of delaying marriage among santri (Islamic boarding school students) at Pesantren At-Taahdzib Jombang through the lens of Islamic law. This phenomenon arises from the students' conscious choice to prioritize the pursuit of knowledge—both formal and informal—before entering marital life. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with eight unmarried santri aged 21 to 28, and analyzed using the Islamic legal principles of maslahat (benefit) and mafsadah (harm). This research employs a qualitative approach using a case study method. The study was conducted at Pesantren At-Taahdzib Jombang. Data were collected through in-depth interviews with eleven selected santri and pesantren administrators aged 21 to 28 who were unmarried. Participants were purposively chosen based on their experience in delaying marriage for the sake of pursuing religious education. The data were analyzed descriptively using the Islamic legal principles of maslahat (benefit) and mafsadah (harm). The study concludes that delaying marriage for the sake of seeking knowledge is justifiable in Islamic law, provided it is based on sincere intentions and accompanied by self-discipline. Such postponement is a conscious effort to achieve greater long-term benefits, both personally and socially.*

**Keywords:** Delayed marriage, Pursuit of knowledge, Islamic law, Maslahat and mafsadah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penundaan pernikahan di kalangan santri Pesantren At-Taahdzib Jombang dengan pendekatan hukum Islam. Fenomena ini muncul dari kesadaran para santri untuk mengutamakan proses menuntut ilmu, baik formal maupun non-formal, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan santri berusia 21-28 tahun yang belum menikah, serta dianalisis menggunakan teori maslahat dan mafsadah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di Pesantren At-Taahdzib Jombang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sebelas santri dan pengurus pesantren yang berusia antara 21-28 tahun dan belum menikah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam praktik menunda pernikahan demi menuntut ilmu. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan teori kaidah maslahat dan mafsadah dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik menunda pernikahan demi menuntut ilmu dapat dibenarkan dalam hukum Islam jika didasarkan pada niat yang benar dan diiringi dengan kontrol diri. Penundaan tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk meraih kemaslahatan jangka panjang baik secara pribadi maupun sosial.

**Kata Kunci:** Penundaan pernikahan, Menuntut ilmu, Hukum Islam, Maslahat dan mafsadah

### PENGANTAR

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan setiap manusia. Secara umum, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara

seorang pria dan wanita yang bukan mahram, serta menciptakan tanggung jawab di antara keduanya. perkawinan merupakan ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan dalam rumah tangga serta melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>1</sup> Perkawinan memiliki nilai ibadah yang tinggi, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta bagian dari ibadah.

Begitupun agama menganjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk segera menikah, karena pernikahan dapat mencegah perbuatan maksiat, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat. Bagi seseorang yang berkeinginan menikah tetapi belum memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun nonfisik, Nabi Muhammad saw. menganjurkan untuk berpuasa. Puasa berfungsi sebagai penghalang yang dapat membantu seseorang menahan diri dari perbuatan tercela. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Selain betapa pentingnya sebuah pernikahan, hukum dasar pernikahan masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukum asal pernikahan itu adalah mubah,<sup>3</sup> Meskipun pernikahan secara umum diperbolehkan, banyak juga ayat dan hadis yang menganjurkan dan menunjukkan keutamaan pernikahan. Hukum mengenai perkawinan dapat berubah tergantung pada syarat-syarat yang menjadikannya wajib, batal, makruh, atau haram. Menurut mayoritas ulama, hukum asal mula perkawinan itu boleh.<sup>4</sup>

Hidup setelah menikah sangat berbeda dengan kehidupan saat masih lajang. Pernikahan bukan sekadar perubahan status, tetapi juga upaya mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berkeluarga, seperti membentuk rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan dipenuhi rahmat. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari tujuan utama pernikahan, baik menurut ajaran Islam maupun menurut hukum dan sumber lainnya. Setiap orang yang hendak menikah perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memasuki fase hidup baru, agar tujuan dan makna sejati pernikahan tercapai.<sup>5</sup>

Bekal ilmu pengetahuan sangat penting untuk mencapai tujuan sebuah pernikahan, Terlebih ilmu yang dipelajari berkaitan dengan ajaran agama. Sebab, membentuk keluarga sakinah seperti yang dicita-citakan oleh setiap muslim dan muslimah bukanlah perkara mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri serta tanggung jawab dalam mendidik anak. Ilmu menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Pengetahuan khususnya dalam bidang agama perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sebelum memasuki jenjang pernikahan.<sup>6</sup>

Setiap muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, karena dalam kehidupan, ilmu memegang peranan penting dan bernilai tinggi. Seseorang yang berilmu akan

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 2009), h. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 7.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

<sup>3</sup> Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku ke-4, Cet. Ke-1, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001), h. 232

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj. Masdar Helmy), Cet. Kee-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 176. Perintah tersebut disyaratkan bersifat qath'i (pasti). Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*. (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 125

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (28 Agustus 2024): 1118–39, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1051>

<sup>6</sup> Nur Maulana dan Kumaini.

memiliki kedudukan yang lebih mulia dan terhormat. Bahkan, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>7</sup>

Oleh karena itu, ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam kehidupan, salah satunya adalah untuk membedakan antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan Hamka, sebagaimana dikutip dalam buku Pendidikan Islam karya Susanto, menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu memiliki nilai yang sangat tinggi. Dengan ilmu, manusia dapat mengenal Tuhannya, membangun prinsip hidupnya, serta terus berupaya meraih keridhaan Allah melalui akal dan pemikiran, bukan sekadar demi kemudahan hidup duniawi.<sup>8</sup>

Dalam Islam, pernikahan maupun menuntut ilmu memiliki nilai ibadah yang tinggi. Namun, ada pandangan yang berkembang di kalangan sebagian masyarakat bahwa jika seseorang belum menikah setelah usia 25 tahun, ia dianggap menunda pernikahan. Pandangan ini sering dikaitkan dengan usia pernikahan Nabi Muhammad saw. yang menikah dengan Khadijah ra. pada usia 25 tahun.

Pernikahan memberikan ketenangan jiwa, keberkahan, dan menjadi ladang pahala bagi suami istri. Dengan menjalani pernikahan sesuai ajaran Islam, pasangan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, Menikah tanpa memahami hukum Islam serta hak dan kewajiban suami istri bisa membawa banyak bahaya. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, mudah terjadi konflik, bahkan berujung perceraian. Ketidaktahuan ini juga bisa menjerumuskan pasangan dalam dosa, seperti menzalimi pasangan atau lalai dalam mendidik anak sesuai ajaran Islam. Selain itu, pernikahan tanpa ilmu rentan kehilangan keberkahan, sehingga tidak membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, sebelum menikah, setiap Muslim harus belajar hukum-hukum Islam agar pernikahan menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah serta membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Fenomena ini sering terjadi di kalangan santri yang tengah menuntut ilmu di pesantren. Pesantren At-Tahtdzib menjadi objek penelitian yang relevan untuk memahami bagaimana santri menghadapi dilema antara melanjutkan pendidikan atau menikah. Banyak terjadi kasus akibat ketidaktahuan seseorang mengenai perihal yang tidak di perbolehkan dalam sebuah pernikahan. Bahkan seorang alumni dari pesantren Attahdzib Jombang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan kelas 6 *tsani*. Sistem pendidikan di pesantren ini terdiri dari beberapa jenjang, dimulai dari kelas yang paling rendah, kemudian Mufrodad, Isti'dat, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4, Kelas 5, Kelas 6 *awwal*, dan terakhir kelas 6 *tsani*.

Untuk menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan tersebut, seorang santri rata-rata menempuh waktu selama 9 tahun. Biasanya, santri masuk ke pesantren pada usia sekitar 12 tahun, sehingga ketika lulus dari Kelas 6 Tsani, mereka berusia sekitar 21 tahun. Namun, masih banyak santri yang tetap tinggal di Pesantren Attahdzib hingga usia lebih dari 25 tahun. Mereka yang berusia lebih dari 25 tahun dianggap sebagai seseorang yang menunda pernikahan demi menuntut ilmu di pesantren. Dalam perspektif hukum Islam, menunda pernikahan untuk menuntut ilmu memunculkan pertanyaan mengenai prioritas kewajiban dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat.

Fenomena penundaan pernikahan demi menuntut ilmu merupakan kenyataan yang nyata terjadi di kalangan santri, khususnya di Pesantren Attahdzib Jombang. Banyak santri memilih untuk menuntaskan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan, dengan berbagai pertimbangan keilmuan, kesiapan mental, dan dukungan lingkungan pesantren. Dalam penelitian ini,

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Medika, n.d.).

<sup>8</sup> Muhammad Ghozali, "Menuntut ilmu sarana pengembangan diri dalam persepektif Islam" 2 (2021).  
hal 63

penulis mewawancarai 11 responden yang terdiri dari santri dan pengurus pesantren, termasuk tiga orang dari kalangan santriwati, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai alasan, motivasi, serta dampak dari keputusan menunda pernikahan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik tersebut melalui pendekatan kaidah maslahat dan mafsadah dalam hukum Islam, guna menilai apakah tindakan menunda pernikahan demi pendidikan agama dapat dibenarkan secara syar'i, atau justru mengandung dampak negatif dalam kehidupan individu dan sosial. sampel 11 santri pesantren at tahdzib jombang yaitu: saudara muhammad ainun najib (25 taun), ust. Mashuda (27 taun), saudara basti dhuha nur (28), ust.irfan alfiyat (25) bastomi (26) taufik(21), fahrizal(21), sohib pamuji(22) NI(22) mr (23) aiw (22)

Santri yang menjadi subjek penelitian adalah mereka yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan agama, mengalami tekanan sosial terkait pernikahan, serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesiapan mental sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Dalam lingkungan Pesantren At-Taahdzib, sistem pendidikan yang berlangsung selama 9 tahun menekankan pentingnya penguasaan ilmu agama sebelum seseorang diizinkan menikah. Selain itu, tekanan sosial dari keluarga serta kebijakan pesantren yang mengutamakan penyelesaian pendidikan sebelum menikah menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan santri dalam menunda pernikahan.

Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang secara spesifik membahas penundaan pernikahan di kalangan santri pesantren serta bagaimana hukum Islam menyeimbangkan kewajiban menuntut ilmu dengan sunnah menikah. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berusaha menggali pengalaman subjektif santri dalam menghadapi dilema antara menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi pesantren dan santri dalam mengatur keseimbangan antara pendidikan dan pernikahan dalam bingkai syariat Islam. Adapun kekosongan keilmuan yang coba diisi dalam penelitian ini adalah minimnya kajian yang menelaah alasan santri di pesantren menunda pernikahan dalam konteks pendidikan agama yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut.

Penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting, di antaranya aspek hukum Islam yang mengkaji bagaimana Islam memandang penundaan pernikahan untuk menuntut ilmu, aspek pendidikan pesantren yang mempengaruhi pola pikir santri terkait pernikahan, aspek sosial dan budaya yang menggambarkan tekanan lingkungan terhadap pilihan santri, serta aspek psikologis yang mengulas dampak emosional dari keputusan menunda pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang dikatakan layak menikah apabila telah memiliki kesiapan finansial, mental, emosional, serta pemahaman agama yang memadai. Sebaliknya, seseorang dianggap belum layak menikah apabila masih bergantung secara ekonomi, belum matang secara psikologis, masih dalam tahap menuntut ilmu sebagai prioritas utama, atau memiliki tanggung jawab lain yang lebih mendesak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara pendidikan pesantren dan pernikahan dalam perspektif hukum Islam serta implikasi sosial yang menyertainya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan perspektif santri Pesantren At-Taahdzib terkait praktik menunda pernikahan demi menuntut ilmu. Jenis pendekatan yang di pilih dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan, penelitian yang di gunakan dengan metode Deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Menunda Perkawinan karena Menuntut Ilmu di Pesantren At-Taahdzib Jombang**

Penelitian ini melibatkan delapan responden yang merupakan santri dan mahasantri Pesantren At-Taahdzib. Mereka berusia antara 21 sampai 28 tahun dan belum menikah. Latar belakang pendidikan mereka bervariasi, mulai dari santri aktif hingga mahasantri tingkat akhir, dan sebagian

---

besar telah tinggal di pesantren lebih dari 5 tahun. Semua responden memiliki kesamaan yaitu menunda pernikahan demi menyelesaikan proses menuntut ilmu, baik secara formal maupun non-formal (pengajian pesantren).

Oleh karena itu, wawancara mendalam dilakukan dengan 11 narasumber 3 diantaranya terdiri dari santriwati, yaitu: saudara muhammad ainun najib (25 taun), ust. Mashuda (27 taun), saudara basti dhuha nur (28), ust.irfan alfiyat (25) bastomi (26), m fahrizal (21), sohib pamuji (22), taufik (21). NI (22), mr (23) aiw (22).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena penundaan pernikahan di kalangan santri dewasa di Pesantren At-Tahtzib Jombang, yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi lebih kepada pilihan sadar para santri untuk lebih mengutamakan proses menuntut ilmu. Dalam konteks hukum Islam, penundaan ini harus dikaji melalui dua pendekatan utama, yakni maslahat (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan atau kerugian). Para informan ini adalah santri senior yang telah mencapai usia matang secara biologis dan sosial, namun memilih untuk belum menikah.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan menunda pernikahan dapat dikelompokkan menjadi empat faktor utama; Kesiapan berupa Mental serta kebutuhan Finansial; Responden seperti M Fahrizal dan Bastomi menegaskan pentingnya kesiapan pribadi sebelum menikah. Fahrizal mengakui bahwa ia memiliki niat dan telah menjalin sebuah komitmen, namun masih merasa takut terhadap tanggung jawab setelah menikah. Begitu juga dengan NI, AIW Begitu pula Bastomi yang memprioritaskan kematangan spiritual agar dapat membimbing keluarga dengan baik.

Beberapa responden, seperti Muhammad Ainun Najib dan Ust. Irfan Alfiyat serta MR, menunda pernikahan agar dapat menyelesaikan studi, baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Menurut mereka, ilmu menjadi bekal penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dan penundaan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap amanah keilmuan.

Mashuda dan Basti Dhuha Nur mengungkapkan bahwa mereka menunda pernikahan karena belum menemukan pasangan yang sevisi. Bagi mereka, kesesuaian visi hidup dan kedewasaan emosional menjadi hal penting sebelum membangun rumah tangga.

Dalam pandangan Taufik, penundaan pernikahan bukan semata karena ketidaksiapan pribadi, melainkan karena belum mendapatkan izin dari orang tua. Bagi santri seperti Taufik, restu orang tua merupakan bagian penting dari adab dan keberkahan dalam menjalani pernikahan

Dari hasil wawancara, beberapa maslahat atau manfaat yang diperoleh para santri dari praktik penundaan pernikahan dapat dipaparkan sebagai berikut; Salah satu maslahat paling nyata yang dirasakan santri dari menunda pernikahan adalah terciptanya ruang yang lebih luas dan leluasa untuk fokus dalam proses menuntut ilmu. Lingkungan pesantren dirancang sebagai tempat pembentukan keilmuan yang intensif. Santri menjalani rutinitas yang padat: mulai dari pembelajaran kitab kuning secara klasikal, setoran hafalan, kajian seperti fiqh dan tauhid, hingga kegiatan takror yang berlangsung sampai malam hari. Di luar itu, tidak sedikit santri yang juga mengikuti kuliah di luar pesantren, menambah kompleksitas tanggung jawab belajar mereka.

Dalam situasi seperti ini, perhatian dan energi santri sangat dibutuhkan untuk menyerap ilmu dengan mendalam dan berkelanjutan. Pernikahan, di sisi lain, membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak sedikit baik secara emosional, finansial, maupun manajerial. Karena itu, banyak santri memandang bahwa menunda pernikahan merupakan strategi yang bijak agar proses menuntut ilmu dapat dijalani secara optimal tanpa gangguan besar.

Penundaan pernikahan memberikan keleluasaan bagi santri untuk memprioritaskan penguasaan ilmu tanpa harus memikirkan kewajiban rumah tangga yang dapat mengganggu fokus. Proses pendalaman ilmu agama khususnya, bukan sekadar soal membaca dan menghafal, melainkan juga kontemplasi, pematangan wawasan, dan dialog dengan guru serta sesama santri. Keseluruhan proses ini menuntut kehadiran penuh dari seorang santri—baik fisik, mental, maupun spiritual. Maka tidak heran bila banyak dari mereka memilih untuk menangguhkan urusan pernikahan sampai dirasa ilmu mereka cukup kuat untuk dijadikan bekal hidup.

Hal ini disampaikan oleh Mashuda, mahasantri tingkat akhir, yang menyatakan bahwa ilmu adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang matang: *“Sangat tepat, karena dengan*

---

*ilmu kita bisa lebih bijak dan siap dalam membina rumah tangga. Ilmu juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab.*"<sup>9</sup>

Demikian pula Bastomi, yang menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi dengan kesiapan keilmuan terlebih dahulu: *"Menuntut ilmu itu bagian dari ibadah, dan dengan ilmu, kita bisa menjalani nikahan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab."*<sup>10</sup>

Dalam banyak kasus, santri menunda pernikahan bukan karena tidak ingin menikah, melainkan karena mereka ingin menyempurnakan proses belajarnya terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah ilmu. Basti Dhuha Nur, yang sudah lama berada di pesantren, mengatakan: *"Aku pengen selesain proses ngaji aku dulu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap pendidikan agama."*<sup>11</sup>

Bagi sebagian lainnya, penundaan ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap ketidaksiapan mental dan emosional yang bisa menghambat proses belajar. Seperti yang diungkapkan Fahrizal. *"Saya sekarang lagi berusaha memantapkan diri, sambil tetap belajar."*<sup>12</sup>

Dengan menunda pernikahan, santri dapat menciptakan suasana belajar yang stabil dan produktif. Mereka tidak terbebani oleh tuntutan rumah tangga, melainkan dapat memusatkan perhatian pada tugas-tugas ilmiah dan spiritual yang sedang dijalani. Dalam jangka panjang, penundaan ini dianggap sebagai investasi yang akan memperkuat kesiapan mereka untuk membina rumah tangga dengan dasar keilmuan yang lebih utuh.

Dalam pandangan pesantren, menuntut ilmu bukan hanya tugas individual, tetapi bagian dari ibadah jangka panjang. Ilmu yang dikaji di pesantren bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi untuk disebar dan diamalkan dalam masyarakat. Maka fokus pada ilmu sebelum menikah bukan hanya masalah bagi diri santri, melainkan juga masalah yang berdampak luas secara sosial.

Oleh karena itu, penundaan pernikahan yang dilakukan para santri bukanlah bentuk kemunduran atau keraguan, melainkan bentuk kematangan dalam memetakan prioritas hidup. Dalam kerangka pendidikan pesantren yang bertumpu pada nilai keilmuan dan pembentukan karakter, fokus menuntut ilmu melalui penundaan pernikahan adalah bentuk nyata dari upaya meraih kemaslahatan yang lebih besar.

Selain memberi ruang untuk fokus dalam menuntut ilmu, penundaan pernikahan juga membawa masalah yang signifikan dalam hal pendewasaan diri. Bagi para santri, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan legal-formal, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial. Karena itu, kesiapan untuk menikah tidak diukur hanya dari usia atau keberadaan pasangan, tetapi juga dari kematangan jiwa, kestabilan mental, serta kecakapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Proses pendewasaan ini sejatinya telah menjadi bagian dari pendidikan pesantren itu sendiri. Melalui interaksi yang intens dalam kehidupan kolektif, tanggung jawab organisasi, serta kedisiplinan yang diterapkan dalam keseharian, santri ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, bertanggung jawab, dan tahan uji. Namun demikian, kedewasaan itu tidak serta-merta terbentuk seiring waktu, melainkan perlu ruang refleksi, evaluasi diri, dan pembentukan niat yang kuat. Dalam hal inilah, menunda pernikahan menjadi bentuk strategi sadar untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri agar tumbuh dan matang secara menyeluruh.

Menikah dalam keadaan belum siap dapat memunculkan banyak persoalan, bukan hanya dalam relasi suami-istri, tetapi juga dalam tanggung jawab mendidik anak, mengelola ekonomi, dan membangun visi keluarga. Karena itu, banyak santri memilih menunda pernikahan bukan karena menolak sunnah, tetapi karena ingin menjalankannya dalam kondisi yang ideal. Penundaan ini mereka anggap sebagai fase penting untuk mematangkan diri secara batiniah dan lahiriah, agar ketika tiba waktunya menikah, mereka dapat menjalaninya dengan kesiapan penuh dan berdaya tahan tinggi.

<sup>9</sup> Mashuda, *wawancara*, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 26 April 2025

<sup>10</sup> Bastomi, *wawancara*, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 9 Mei 2025

<sup>11</sup> Basti dhuha nur, *wawancara*, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 14 Mei 2025

<sup>12</sup> Fahrizal, *wawancara*, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 12 Mei 2025

Sebagaimana diungkapkan oleh Fahrizal, “*Saya sudah punya komitmen dengan seseorang dan niat menikah itu besar, tapi jujur saya masih takut menghadapi kehidupan setelah menikah. Takut nggak bisa nafkahi, takut nggak siap secara mental dan tanggung jawab.*”<sup>13</sup>

Dari pernyataan ini, terlihat adanya kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar soal keinginan, tetapi tentang tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan matang. Kesadaran serupa disampaikan oleh Bastomi yang telah lebih dari satu dekade menempuh pendidikan di pesantren. Ia menuturkan bahwasanya; “*Aku punya prinsip bahwa sebelum nikah, aku harus benar-benar matang, terutama dalam hal keagamaan. Saya pengen menjadi suami yang bisa membimbing keluarga secara spiritual dan moral.*”<sup>14</sup> Baginya, masa menunda ini adalah waktu penting untuk membentuk kepribadian yang utuh dan pantas menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Ust. Irfan Alfiyat pun menyampaikan pandangan yang selaras. Ia mengatakan, “*Menikah itu ibadah, dan harus dilakukan dalam kesiapan, bukan karena beban sosial.*”<sup>15</sup> Dalam pandangannya, kesiapan bukan hanya fisik dan materi, tetapi juga kesiapan jiwa untuk memikul amanah besar yang dibawa oleh pernikahan. Karena itu, penundaan yang dilakukan dengan niat untuk mematangkan diri justru merupakan langkah yang maslahat.

Basti Dhuha Nur juga menyatakan bahwa penundaan pernikahan yang ia jalani adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan proses pendidikan agama. Ia mengungkapkan, “*Aku pengen selesain proses ngaji aku dulu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap pendidikan agama.*”<sup>16</sup> Walau ia mengakui munculnya keresahan akibat status yang belum berubah, ia tetap memilih bersabar demi mencapai kesiapan yang lebih menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penundaan pernikahan bagi santri mengandung maslahat besar dalam aspek pendewasaan diri. Waktu yang diambil untuk memperkuat mental, emosi, dan spiritual bukanlah bentuk menghindari pernikahan, melainkan ikhtiar untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih siap dan bertanggung jawab. Dalam pandangan para santri, menikah bukanlah tujuan tergesa, tetapi perjalanan besar yang layak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Maslahat lain dari penundaan pernikahan yang dirasakan oleh santri adalah terbukanya ruang untuk mencari pasangan hidup yang sevisi, satu prinsip, dan memiliki tujuan yang sama dalam menjalani kehidupan beragama dan sosial. Dalam pandangan santri, menikah bukan hanya persoalan kecocokan secara emosional, tetapi juga kesesuaian dalam visi keislaman, pemahaman nilai, dan kesiapan berjuang bersama di jalan yang sama.

Banyak santri menyadari bahwa terburu-buru menikah hanya karena dorongan usia atau tekanan lingkungan dapat berujung pada ketidakharmonisan jika tidak dibarengi dengan kesamaan arah dalam hidup. Karena itu, masa penundaan pernikahan digunakan untuk memperkuat jati diri, membangun prinsip hidup yang teguh, dan di saat yang sama membuka ruang untuk mengenal calon pasangan yang benar-benar sejalan.

Basti Dhuha Nur menyatakan dengan jujur bahwa ia belum menikah karena masih mencari sosok yang tepat secara nilai dan pandangan hidup. Ia berkata, “*Alasan utamanya karena aku belum nemuin jodoh yang cocok. Di samping itu, aku juga pengen selesain proses ngaji aku dulu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap pendidikan agama.*”<sup>17</sup> Bagi Basti, memilih pasangan bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kesamaan ideal dan kesiapan untuk berjalan bersama dalam visi dakwah dan pendidikan.

Mashuda juga memiliki prinsip yang serupa. Ia menyampaikan, “*Saya percaya bahwa nikah bukan hanya soal kesiapan, tapi juga soal kecocokan dan kesamaan visi dalam hidup.*”<sup>18</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa penundaan bukan karena menolak menikah, tetapi karena menunggu agar

<sup>13</sup> Fahrizal, wawancara, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 12 Mei 2025

<sup>14</sup> Bastomi, wawancara, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 9 Mei 2025

<sup>15</sup> Irfan alfiyat, wawancara, pesantren atthadhib rejoagung ngoro Jombang, 9 Mei 2025

<sup>16</sup> Basti dhuha nur, wawancara, rejoagung ngoro Jombang, 14 Mei 2025

<sup>17</sup> Basti dhuha nur, wawancara, Pesantren Atthadhib Rejoagung Ngoro Jombang, 14 Mei 2025

<sup>18</sup> Mashuda, wawancara, Pesantren Atthadhib Rejoagung Ngoro Jombang, 26 April 2025

pernikahan benar-benar menjadi titik tolak kebaikan bersama, bukan hanya pemenuhan kebutuhan sesaat.

Dengan demikian, menunda pernikahan menjadi bagian dari strategi hidup santri dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan bermakna. Bukan karena tidak ingin menikah, tetapi karena ingin menikah dengan seseorang yang dapat mendampingi perjuangan ilmu, dakwah, dan kehidupan dalam koridor syariat. Maka, penundaan pernikahan yang dilandasi niat untuk menanti pasangan yang sevisi adalah bentuk ikhtiar yang matang dan membawa masalah jangka panjang, baik bagi individu maupun bagi keberlangsungan keluarga yang hendak dibangun.

Salah satu alasan utama yang mendasari keputusan menunda pernikahan adalah keinginan untuk mempersiapkan diri secara ilmu dan mental. Para santri menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi sunnah atau mengikuti arus tradisi, melainkan merupakan tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Dalam pandangan mereka, membangun rumah tangga membutuhkan pondasi yang kuat berupa pengetahuan, kedewasaan, dan kestabilan emosi, yang semuanya tidak dapat dicapai secara instan.

Sebagaimana diungkapkan oleh santri berinisial NI (22 tahun), ia memilih untuk fokus terlebih dahulu pada ilmu dan memantapkan mental sebelum memasuki dunia pernikahan. Ia mengatakan: *“Saya merasa belum siap secara mental, dan ingin membekali diri dulu dengan ilmu. Menurut saya, penting untuk punya keteguhan dan kematangan dalam menjalani rumah tangga. Itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi juga dengan persiapan mental dan spiritual.”*<sup>19</sup>

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia atau kemampuan finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu mengelola emosi, tanggung jawab, dan hubungan interpersonal dalam jangka panjang. Menunda pernikahan dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai kematangan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Aiw (22 tahun), yang menegaskan bahwa menunda pernikahan bukan berarti tidak ingin menikah, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa segala sesuatu ada waktunya: *“Saya memang belum ingin menikah. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi lebih karena saya merasa belum waktunya. Ada hal-hal lain yang ingin saya capai lebih dulu, termasuk membangun diri dan karier.”*<sup>20</sup>

Meskipun terdapat berbagai masalah dari penundaan pernikahan, terdapat juga sejumlah mafsadah atau kerugian yang ditimbulkan dari keputusan ini, baik secara sosial maupun emosional. Bagi santri yang telah menginjak usia dewasa, penundaan pernikahan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bisa menjadi beban psikologis yang tersembunyi. Di pesantren, santri terbiasa hidup dalam suasana yang tertib dan penuh pengabdian. Mereka menahan diri dari berbagai bentuk interaksi bebas dan berupaya menjaga hati demi kesucian niat. Namun, ketika keinginan untuk menikah mulai tumbuh dan usia makin matang, sebagian santri mulai merasakan tekanan dari dalam diri sendiri.

Dorongan ini semakin kuat ketika melihat rekan-rekan sebaya telah menikah atau mulai merintis rumah tangga. Ditambah lagi dengan komentar-komentar dari luar pesantren seperti keluarga atau tetangga yang menanyakan tentang status pernikahan, rasa cemas dan tertekan menjadi semakin nyata. Hal ini membentuk gejala psikologis seperti gelisah, tidak tenang, dan dalam beberapa kasus bahkan merasa tidak berharga atau gagal. Santri berada dalam posisi dilematis: antara idealisme menyelesaikan pendidikan dan realitas usia yang terus berjalan.

Sebagaimana perkataan MR (23 tahun), salah satu santri pesantren yang sudah bertunangan namun menunda akad hingga satu tahun ke depan, menyampaikan bahwa tekanan dari lingkungan memang ada, meskipun ia dan pasangannya telah memiliki rencana yang matang: *“Kadang ada rasa cemas dan tekanan dari luar, apalagi karena sudah lamaran tapi belum nikah. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu, karena saya dan calon sudah punya rencana yang jelas dan disepakati bersama keluarga.”*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara, ai, Pesantren At Tahdzib Jombang 23 Mei 2025

<sup>20</sup> Wawancara, aiw, Pesantren At Tahdzib Jombang 23 Mei 2025

<sup>21</sup> Wawancara, mr, Pesantren Attahdzib Jombang 23 Mei 2025

---

Situasi juga di alami oleh Fahrizal, yang berkata, “*Saya jadi overthinking dan sering cemas sendiri soal masa depan.*”<sup>22</sup> Begitu pula Taufik yang mengatakan, “*Negatifnya, batin nggak tenang, terutama karena sudah ada yang ingin saya pinang tapi tertahan izin orang tua.*”<sup>23</sup> Rasa tidak tenang ini menjadi bagian dari dinamika batin yang dialami para santri secara diam-diam di tengah aktivitas mereka yang tampak tetap berjalan seperti biasa.

Sohib Pamuji juga mengaku tertekan secara psikologis, meskipun tidak menunjukkannya secara langsung, “*Teman-teman saya beberapa sudah nikah, itu kadang bikin mikir, saya ini gimana?*”<sup>24</sup> Dalam suasana yang tampaknya tenang, keresahan ini seringkali terpendam di balik aktivitas ngaji dan rutinitas harian.

Tujuan utama dari menunda pernikahan bagi banyak santri adalah untuk fokus menuntut ilmu. Namun, dalam praktiknya, kondisi batin yang tertekan justru dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika tekanan emosional berlangsung dalam waktu lama, santri mulai kehilangan fokus, mengalami kejenuhan belajar, dan semangat terhadap ilmu menurun. Apa yang awalnya diniatkan sebagai ikhtiar ilmiah berubah menjadi proses yang kering dari ruh dan ketekunan.

Di pesantren, kegiatan belajar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sangat bergantung pada keistiqamahan santri. Konsentrasi saat takror, ketekunan dalam membaca kitab, dan semangat menyeter hafalan, semuanya membutuhkan kondisi jiwa yang stabil. Namun, ketika santri terus memikirkan masa depan yang belum pasti, tekanan sosial karena belum menikah, atau konflik batin karena menahan rasa cinta, maka kehadiran batin dalam proses belajar pun mulai memudar.

Hal ini terlihat dari pernyataan Taufik yang berkata, “*Saya jadi sering kepikiran dan kadang kurang fokus dalam belajar.*”<sup>25</sup> Begitu pula Basti Dhuha Nur yang merasa kehilangan motivasi, “*Karena semakin ditunda, justru bikin aku ngerasa kebebanan secara batin dan kehilangan fokus.*”<sup>26</sup> Di tengah hiruk pikuk kegiatan pesantren, banyak santri yang tetap hadir secara fisik, tetapi pikirannya mengembara ke masa depan yang tidak kunjung mendapat kepastian.

Pesantren dikenal sebagai lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Santri hidup dalam sistem kolektif yang mengikat mereka satu sama lain dalam aktivitas sehari-hari. Namun, seiring bertambahnya usia dan perubahan status sosial teman sebaya khususnya yang sudah menikah atau kembali ke Masyarakat santri yang masih melajang mulai merasa berbeda dan terpinggirkan secara perlahan.

Rasa sepi ini tidak hanya hadir di sela aktivitas formal, tetapi juga terasa saat malam hari, ketika suasana lebih hening dan pikiran menjadi lebih jernih. Dalam kesunyian kamar asrama, santri kadang memikirkan nasibnya, membandingkan diri dengan teman yang sudah menikah, atau bertanya-tanya apakah keputusan untuk menunda itu benar. Situasi ini diperparah dengan pandangan masyarakat luar yang kerap menganggap keterlambatan menikah sebagai kegagalan atau kekurangan.

Mashuda menggambarkan kondisi ini dengan jelas, “*Banyak yang bertanya, bahkan menilai secara sepihak. Itu bikin aku ngerasa nggak percaya diri dan gelisah.*”<sup>27</sup> Sedangkan Muhammad Ainun Najib merasa terbebani dengan komentar sosial, “*Banyak yang menanyakan, bahkan terkadang menyindir.*”<sup>28</sup> Rasa tertinggal ini membuat sebagian santri merasa kehilangan peran dalam komunitas, padahal secara intelektual dan spiritual mereka masih aktif.

Penundaan pernikahan yang tidak disertai kontrol diri yang kuat juga dapat membuka celah terjadinya hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Fenomena ini umumnya terjadi saat santri sudah memiliki ketertarikan emosional atau komitmen dengan seseorang, tetapi belum dapat menikah karena kendala finansial, restu orang tua, atau target pendidikan. Hubungan yang pada awalnya berniat baik pun bisa berubah menjadi keterikatan batin yang sulit dikendalikan.

<sup>22</sup> Fahrizal, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 12 Mei 2025

<sup>23</sup> Taufik, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 11 Mei 2025

<sup>24</sup> Sohob Pamuji, wawancara, Rejoagung Ngoro Jombang, 14 Mei 2025

<sup>25</sup> Taufik, wawancara, Rejoagung Ngoro Jombang, 11 Mei 2025

<sup>26</sup> Basti Dhuha Nur, wawancara, Rejoagung Ngoro Jombang, 14 Mei 2025

<sup>27</sup> Mashuda, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 26 April 2025

<sup>28</sup> Muhammad Ainun Najib, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 26 April 2025

Di pesantren, interaksi antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi. Namun perkembangan teknologi, media sosial, dan kemudahan komunikasi menjadikan hubungan emosional dapat berlangsung di luar pantauan pesantren. Hubungan semacam ini rawan melanggar batasan syar'i, terutama jika berlangsung dalam waktu lama dan tidak segera diikat secara halal.

Ust. Irfan Alfiyat memberi peringatan, "*Kalau sudah siap, nggak dianjurkan nunda hanya demi alasan yang kurang kuat. Karena itu bisa berbahaya dan membuka peluang untuk terjebak dalam hubungan yang nggak syar'i.*"<sup>29</sup> Kondisi ini tidak jarang dialami oleh santri yang merasa terjebak antara kesungguhan niat dan kondisi yang tidak memungkinkan pernikahan segera.

Taufik mengatakan, "Saya punya komitmen dan niatnya serius, tapi saya belum mendapat izin dari orang tua."<sup>30</sup> Sedangkan Fahrizal mengungkapkan, "*Saya sudah punya komitmen dengan seseorang dan niat menikah itu besar, tapi jujur saya masih takut menghadapi kehidupan setelah menikah.*"<sup>31</sup> Dalam kasus-kasus seperti ini, penundaan justru menghadirkan ruang abu-abu dalam relasi, yang berpotensi menjadi mafsadah jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh.

Tidak kalah penting, potensi hubungan yang melanggar syariat juga menjadi tantangan nyata. Pada santri yang telah berkomitmen maupun sudah lamaran, komunikasi intens yang dilakukan tanpa bimbingan dan pendampingan dapat melewati batas. Meskipun diawali dengan niat baik, jika tidak diawasi, relasi tersebut bisa menjadi celah bagi godaan syahwat dan perbuatan dosa. Situasi ini membuktikan bahwa penundaan pernikahan, meskipun diniatkan untuk maslahat, tetap membawa mafsadah yang harus dikelola dengan sangat serius.

### **Pandangan Maslahat dan Mafsadah Hukum Islam terhadap Praktik Menunda Perkawinan karena Menuntut Ilmu**

Dalam perspektif Maslahat dan Mafsadah hukum Islam, praktik menunda pernikahan demi menuntut ilmu dapat diterima bahkan dianjurkan selama dilakukan dalam koridor prinsip-prinsip syariat dan mempertimbangkan maslahat yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan rasional semata, tetapi juga memiliki fondasi kokoh dalam kaidah-kaidah ushul fiqh yang telah dikembangkan oleh para ulama untuk merespons dinamika sosial-keagamaan. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam menetapkan hukum, tetapi juga menjadi landasan moral untuk mengambil keputusan yang bijak dan seimbang dalam menghadapi situasi yang kompleks seperti penundaan pernikahan.

Pertama, kaidah *درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة* (*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih manfaat*) merupakan prinsip mendasar dalam hukum Islam. Kaidah ini menekankan bahwa pencegahan terhadap bahaya dan kerusakan lebih penting daripada pencapaian kemanfaatan, meskipun manfaat tersebut bernilai tinggi.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, menikah merupakan sunnah Rasul yang mengandung banyak keutamaan, namun jika pernikahan dilakukan dalam kondisi ketidaksiapan baik secara mental, emosional, spiritual, maupun finansial maka potensi mafsadah yang muncul sangat besar. Santri yang belum matang dalam mengelola emosi dan belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dapat terjebak dalam konflik rumah tangga, stres, dan bahkan perceraian dini. Kemudharatan ini tentu harus dicegah. Maka, menunda pernikahan menjadi bentuk perlindungan diri dari kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, maslahat dari pernikahan dini dalam kondisi demikian cenderung bersifat jangka pendek dan rapuh, karena tidak ditopang oleh kesiapan menyeluruh. Oleh karena itu, secara prinsip, pencegahan terhadap kerusakan yang nyata dan besar lebih diutamakan daripada mengejar manfaat yang belum pasti dan berpotensi menimbulkan kemudharatan lanjutan.

Kedua, kaidah *إذا تعارض مفسدتان، رُدَّ الأُخف إلى الأُخف*, (*Jika dua kemudharatan bertabrakan, pilihlah yang paling ringan*) sangat relevan dalam menggambarkan dilema batin para santri yang sudah

<sup>29</sup> Irfan Alfiyat, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 9 Mei 2025

<sup>30</sup> Taufik, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 11 Mei 2025

<sup>31</sup> Fahrizal, wawancara, Pesantren Attahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, 12 Mei 2025

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1123.

memiliki ikatan emosional dengan seseorang, namun merasa belum siap menikah.<sup>33</sup> Dalam situasi ini, dua mafsadah muncul secara bersamaan: di satu sisi, mereka mengalami tekanan psikologis, rasa bersalah, dan kecemasan karena menunda pernikahan; di sisi lain, jika mereka memaksakan diri menikah tanpa kesiapan, mereka berisiko gagal dalam membina rumah tangga, mengalami konflik berkepanjangan, atau justru membebani pasangan secara emosional dan ekonomi. Dalam pertimbangan hukum Islam, tekanan psikologis akibat penundaan walaupun nyata dan menyakitkan masih dianggap sebagai mafsadah yang lebih ringan, yang dapat diredakan melalui bimbingan agama, dukungan sosial, dan penguatan komitmen untuk tetap menjaga kehormatan diri. Sedangkan mafsadah akibat kegagalan rumah tangga bukan hanya berdampak pada dua individu, tetapi juga pada anak yang mungkin lahir, keluarga besar, dan masyarakat. Dengan demikian, menunda pernikahan dalam kondisi ini merupakan pilihan strategis untuk memilih kemudahan yang paling ringan dan paling mungkin dikendalikan.

Ketiga, kaidah *إذا تعارضت منفعتان، يُرَجَّحُ المصالح الدائمة على المصالح المؤقتة* (*Apabila dua manfaat bertabrakan, utamakan manfaat jangka panjang atas manfaat sesaat*) memberikan panduan untuk menentukan skala prioritas ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik namun bertabrakan.<sup>34</sup> Menikah dapat memberikan manfaat langsung berupa pemenuhan kebutuhan biologis, dukungan emosional, dan penyempurnaan agama. Namun, manfaat tersebut bisa menjadi semu jika tidak diiringi dengan kesiapan yang memadai. Sebaliknya, menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri secara utuh merupakan bentuk investasi jangka panjang. Ilmu yang diperoleh selama masa penundaan tidak hanya meningkatkan kapasitas diri, tetapi juga memperbesar peluang keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan. Dengan pendidikan, seseorang dapat memiliki wawasan yang luas, keterampilan hidup yang baik, dan kemampuan untuk menjadi pasangan yang dewasa dan bertanggung jawab. Maka, ketika dua masalah saling berhadapan antara manfaat pernikahan dini yang bersifat instan dan manfaat pendidikan yang bersifat jangka Panjang syariat mengajarkan agar kita mendahulukan yang bersifat permanen dan memberikan dampak berkelanjutan.

Keempat, kaidah *المشقة تجلب التيسير* (*Kesulitan mendatangkan kemudahan*) menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memberikan solusi bagi umat yang mengalami kesulitan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, santri yang berada dalam tekanan ekonomi, beban studi, atau tanggung jawab sosial tertentu tidak dibebani untuk segera menikah hanya karena mengikuti norma masyarakat. Islam tidak menghendaki umatnya terjebak dalam kesulitan yang tidak mampu mereka pikul. Oleh karena itu, penundaan pernikahan bagi mereka yang menghadapi kendala serius adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) yang disediakan syariat agar mereka tetap bisa menjaga kehormatan diri dan tidak memaksakan sesuatu yang justru bisa menjadi bumerang. Di sisi lain, masalah dari pernikahan tanpa kesiapan dalam kondisi sulit justru sangat lemah dan berpotensi mengarah pada mafsadah yang lebih besar, baik secara psikologis maupun spiritual. Maka, prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi sulit, Islam memberi jalan keluar, bukan menambah beban.

Secara keseluruhan, praktik menunda pernikahan demi menuntut ilmu tidak hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi suatu anjuran dalam hukum Islam selama dilandasi dengan niat yang ikhlas, strategi yang matang, dan pengawasan yang ketat agar masalah dapat diraih dan mafsadah dapat dihindari. Dalam setiap pertimbangan, penting untuk menilai secara seimbang antara manfaat dan kemudahan, serta melihat jangka panjang daripada hanya mengejar solusi instan. Kaidah ushul fiqh memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang tidak kaku, tetapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang menjaga kemaslahatan umat. Maka, santri yang memilih menunda pernikahan bukan berarti melawan anjuran agama, melainkan sedang menjalankan syariat dengan cara yang lebih bijak, dan penuh tanggung jawab.

<sup>33</sup> Muhammad al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 95.

<sup>34</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 341.

<sup>35</sup> Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 60.

## SIMPULAN

Praktik menunda pernikahan di Pesantren At-Tahtdzib merupakan fenomena sosial-religius yang dialami santri dalam rangka menjaga fokus dalam menuntut ilmu. Praktik ini tidak bersifat seragam, melainkan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu: 1) santri yang menunda pernikahan dalam keadaan belum memiliki pasangan atau komitmen apa pun; 2) santri yang telah memiliki komitmen secara emosional dengan seseorang; 3) santri yang sudah dalam tahap lamaran resmi namun tetap menunda akad nikah demi melanjutkan pendidikan.

Dalam perspektif hukum Islam praktik menunda pernikahan di Pesantren At-Tahtdzib bukanlah bentuk mengabaikan sunnah Nabi, melainkan strategi yang didasarkan pada pertimbangan maslahat. Meskipun zina merupakan dosa besar, namun selama masih bersifat potensial dan dapat dicegah melalui pengawasan, pendidikan, dan lingkungan yang kondusif, maka penundaan pernikahan dapat menjadi langkah ihtiyath yang bijak. Sebaliknya, perceraian dan dampaknya seringkali bersifat nyata dan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Oleh karena itu, menunda pernikahan dengan niat yang lurus, pengawasan ketat, dan tetap dalam koridor syariat merupakan ikhtiar untuk mencapai kematangan dan kesiapan yang lebih baik menuju pernikahan yang berkualitas.

## REFERENSI

- Abdurrahman (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Qaradawi Yusuf (2010). *Fikih Maqasid Syariah*. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin (2012). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Syatibi, Abu Ishaq (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azizy, A. Qodri (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamil, Ahmad dan Amir Syarifuddin (2008). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, Imam (2001). *Hukum Islam dalam Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muslimin, M. (2015). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Alfian, Muhammad. (2021) "Menunda Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 14, No. 1.
- Aziz, Abdul (2022). "Menikah Muda dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, No. 1
- Fauziyah, M. (2020). "Urgensi Menunda Pernikahan untuk Pendidikan." *Jurnal Studi Gender dan Keluarga* 6, No. 2.
- Habib, Siti Rohmah (2016). "Prinsip Masalah dalam Hukum Islam." *Al-Adalah* 13, No. 2.  
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah*.  
Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Fajri (2022). "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kasim Umasangadji, Moh. (2019). "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." Skripsi, IAIN Ternate.
- Putri, Syifa Agistia (2022). "Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan." Skripsi, IAIN Kediri.
- Saputra, Hary Wahyu (2022). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang." Skripsi, IAIN Pekalongan.
- Yuliana, N. (2019). "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
-